

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang mempunyai jumlah penganut agama terbanyak di dunia, dan salah satu ajarannya ialah menjamin kebahagiaan hidup pemeluknya di dunia serta di akhirat, seperti yang dinyatakan dalam Al-Qur'an serta Hadits.¹ Agama Islam merupakan ajaran yang memangku semua segi kehidupan, baik yang berkenaan dengan keyakinan, ibadah juga mu'amalah. Tujuan hidup bermuamalah ialah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya. Sebagaimana dijelaskan Allah SWT dalam firman-Nya:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”* (QS. Al-Maidah: 2).

Sebagaimana dapat dilihat dari ayat di atas, muamalah antara sesama manusia harus dilandasi dengan keutamaan tolong menolong agar dapat mengambil manfaat dari kewajiban manusia sebagai makhluk sosial untuk saling memenuhi kebutuhannya. Oleh sebab itu dalam

¹Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2013), h. 45.

pelaksanaannya, sebagai manusia, kegiatan bermuamalah ini berusaha untuk tidak menyimpang dari ketetapan yang ada dalam syariat Islam dan terwujudnya prinsip kerelaan satu sama lain.²

Setiap perilaku yang dilakukan seseorang secara sadar pasti memiliki tujuan tertentu yang jelas dan tidak ada keraguan bahwa perilaku yang dimaksudkan itu baik atau buruk, apakah akan membawa manfaat atau merugikan. Allah swt telah mengatur cara-cara berdagang, sebagaimana Islam menjelaskan nilai-nilai harta, cara memperoleh harta dan memelihara harta serta menganjurkan perdagangan. Semua bentuk perdagangan harus bersih dan jujur. Ketika seseorang berdagang sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah, selama tidak ada keadilan, bahkan jika dia tidak dapat mengumpulkan kekayaan yang besar, maka orang itu akan melihat karunia Allah.³

Yang harus diperhatikan dalam bermuamalah adalah bagaimana menciptakan suasana dan kondisi dalam bermuamalah. Diikat oleh nilai-nilai ketuhanan untuk membentuk pelaku muamalah yang jujur, amanah dan mengikuti pedoman hukum Syariah. Dan semua kegiatan muamalah dapat berjalan dengan lancar, terutama dalam hal jual beli.

² Dimajuddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 57.

³ Taqiyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 149.

Berdagang merupakan kegiatan muamalah yang menunjang produktivitas barang secara keseluruhan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Perdagangan juga dapat mengembangkan tingkat roda ekonomi yang bermanfaat bagi manusia. Dilihat dari kandungan Al-Qur'an dan Hadits Nabi saw, para ulama menyatakan bahwa hukum asal jual beli adalah *mubah* atau *jawaz* (boleh), apalagi terpenuhinya syarat dan rukunnya. Namun, dalam beberapa kasus, hukum dapat berubah menjadi wajib, haram, mandub dan makruh.⁴

Di sisi lain, untuk mencapai kegiatan jual beli harus memiliki rukun dan syarat. Rukun jual beli meliputi penjual dan pembeli, adanya barang yang diperjualbelikan, dan adanya bentuk ijab dan qabul sighat.⁵ Adapun syarat jual beli meliputi rasa senang yang terjalin antara penjual dan pembeli, harta yang diperjualbelikan itu yang disahkan, bernilai dan dapat digunakan, dan pelaksanaan penjualannya adalah orang-orang yang dewasa, berakal, baligh dan merdeka. Hal ini jelas menunjukkan bahwa hukum Syariah melarang semua bentuk ketidakjelasan dalam jual beli.

Seseorang yang terjun kedalam dunia bisnis, sebagai seorang pengusaha muslim memiliki kewajiban untuk mengetahui apa yang menentukan sah atau tidaknya jual beli dan untuk mengetahui mana yang

⁴ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), h. 16.

⁵ Wahbah al-Zuhailly, *Al-fiqh Al-islami Adillatuh*, Penerjemah: Abdul Hayyie Al-kattani, dkk, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 28.

halal dan mana yang haram dari kegiatan itu.⁶ Hubungan antar manusia dikenal dengan istilah muamalah. Artinya, perilaku manusia dalam menjalin hubungan atau hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Pada dasarnya muamalah hanya mencakup etika dan hukum, seperti jual beli plat nomor kendaraan bermotor yang dimodifikasi.

Plat nomor adalah tanda pengenal pada mobil atau motor. Plat nomor juga bisa dikenali sebagai plat pencatatan kendaraan. Plat nomor tersebut dipasang pada kendaraan yang tampilannya berwujud plat logam atau plastik sebagai simbol pengenal resmi. Biasanya plat nomor berjumlah sepasang, ditempelkan di bagian depan dan belakang kendaraan.

Kendaraan bermotor merupakan alat transportasi manusia yang digunakan untuk beraktifitas dalam kehidupan sehari-hari. Selain untuk alat transportasi, fungsi kendaraan bermotor saat ini ialah sebagai pendukung penampilan pemiliknya, yaitu mengubah bentuk asli dari kendaraan bermotor tersebut agar tampil beda dengan cara mendandani atau memodifikasi kendaraannya. Dengan mengaplikasikan komponen-komponen variasi untuk memperindah tampilan kendaraan dengan memadukan berbagai macam asesoris maupun mengubah bodi motor, plat nomor, cat dan sebagainya sesuai dengan selera si pemilik yang bisa membuat motor lebih menarik dan lebih bagus.

⁶ Taqiyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam...* h. 149.

Ditinjau dari segi hukum Islam, praktik jual beli plat nomor dapat menjadi transaksi yang sah dan halal untuk dikerjakan jika memenuhi syarat dan rukun jual beli. Akan tetapi, jika terdapat unsur yang tidak sesuai dalam praktik jual beli, maka dapat mengalihkan persepsi halal dari transaksi yang dilakukan. Adapun dasar diperbolehkan adanya jual beli adalah:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: "*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*"⁷

Permasalahan dengan jenis penjualan ini ialah bahwa barang yang diperdagangkan juga dapat digunakan untuk kegiatan yang melanggar hukum syariah, jika diperdagangkan terkandung unsur penipuan. Sebab segala sesuatu yang semula mengandung makna boleh (mubah) menjadi dilarang (haram), sebab dampak dari tindakan tersebut menunjukkan tanda-tanda mafsadat (akibat buruk) dari segi bentuk dan kualitasnya.⁸

Dalam Pasal 280 "UU Lalu Lintas Jalan" No. 22 Tahun 2009 mengatur bahwa dilarang menggunakan plat nomor kendaraan bermotor yang tidak mematuhi aturan kepolisian. Barang siapa mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak bernomor polisi Negara Republik

⁷ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (PDF), (Banjarmasin: Lembaga Pemberdaya Kualitas Ummat, 2015), h. 135.

⁸ Ali Imron HS, "Menerapkan Hukum Islam Yang Inovatif Dengan Metode Sadd Al Dzari'ah" <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/QISTIE/article/view/593>, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI, Vol. 4, No. 1 (Mei 2010), h. 67.

Indonesia sesuai dengan Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah).⁹ Akan tetapi, keberadaan undang-undang No. 22 Tahun 2009 tidak mengatasi masalah penjualan plat nomor, hanya mengatur penggunaan plat nomor, bukan jual beli kendaraan bermotor.

Ketentuan dan cara yang dilakukan oleh pemilik kendaraan untuk memodifikasi plat nomor, meskipun plat nomor asli dari polisi, dan kemudian dimodifikasi oleh pemiliknya agar terlihat sebaik mungkin. Adapun plat nomor kendaraan yang tidak sesuai:

1. Plat nomor yang hurufnya diatur, angka diubah supaya terbaca atau angka diarahkan ke belakang sehingga terbaca nama.
2. Plat nomor yang tulisannya diubah seperti huruf digital.
3. Plat nomor yang ditempelkan stiker/logo/lambang kesatuan/organisasi yang terbuat dari plastik/logam/kuningan pada kendaraan pribadi layaknya pejabat.
4. Plat nomor yang menggunakan huruf miring dan huruf timbul.
5. Ukuran plat dibuat di luar standar (terlalu besar/terlalu kecil).
6. Plat nomor yang diganti warna/doff dan ditutup dengan mika sehingga warna berubah.

⁹ Tim Grasindo, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta Peraturan Terkait*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2017), h. 153.

7. Angka dan huruf pada plat nomor beberapa ada yang ditebalkan dan beberapa ada yang dihapus dengan catpiloks, sehingga nomor aslinya tertutup oleh warna cat dan susah dibaca.

Sudut pandang lain meningkatnya pelayanan jual beli modifikasi plat nomor ini adalah minimnya tindakan dari pihak berwajib, khususnya kepolisian. Belum memadainya penegakan hukum di Indonesia menyebabkan masyarakat acuh tak acuh terhadap hukum, begitu banyaknya masyarakat yang tidak peduli terhadap tindakan pelanggaran lalu lintas, termasuk pembuatan plat nomor modifikasi kendaraan bermotor. Pemerintah belum merumuskan peraturan yang secara langsung mengatur pembuatan plat nomor. Mengubah nomor polisi umumnya bertentangan dengan aturan hukum. Penggunaan nomor polisi yang tidak tepat pada kendaraan bermotor dapat menyulitkan polisi untuk mengidentifikasi sumber kendaraan bermotor tersebut.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, bahwa alasan penjualan plat nomor kendaraan bermotor membuka usaha adalah karena banyak pengguna kendaraan yang plat nomor kendaraannya belum dikeluarkan oleh pihak kepolisian, mengalami kerusakan, kehilangan atau alasan yang lainnya dan tidak menggantinya ke Samsat sehingga mencari cara cepat untuk mendapatkan plat yang baru. Proses pembuatan plat nomor yang cepat dan dengan harga yang murah yang telah menyebabkan

banyak modifikator kendaraan mengganti plat nomor asli dengan fiber atau plastik. Keberadaan bisnis jual beli plat nomor ini menitikberatkan pada pengabaian moral, etika, dan kepentingan manusia serta mengabaikan hukum hak cipta demi tercapainya keuntungan yang sebesar-besarnya. Sedangkan, pihak polisi melarang akan penggunaan plat nomor yang dimodifikasi. Karena masih banyak pengendara yang tidak mengikuti atau bahkan melanggar peraturan yang telah ditetapkan, hal ini menyebabkan berbagai kejahatan penggunaan plat nomor palsu, yaitu orang-orang meniru mencontoh nomor plat kendaraan bermotor yang memiliki surat-surat lengkap dengan jenis motor sama untuk dipasangkan ke motor bodong, selain itu ada juga yang membuat plat untuk merubah masa berlakunya, dan ada juga yang memodifikasi plat nomor tersebut dengan diubah nomor platnya menjadi angka. Berdasarkan dari permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul "**Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Bermotor yang Dimodifikasi Ditinjau dari Hukum Islam dan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Studi di Kota Serang**".

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Praktik Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi di Kota Serang?

2. Bagaimana Praktik Jual Beli Plat Nomor Kendaraan yang Dimodifikasi Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan?
3. Bagaimana Pandangan Hukum Islam tentang Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Bermotor yang Dimodifikasi?

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka fokus penelitian ini ialah tentang pandangan hukum Islam dan undang-undang terhadap praktik jual beli plat nomor kendaraan bermotor yang dimodifikasi.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Praktik Pelaksanaan Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Bermotor yang Dimodifikasi di Kota Serang.
2. Untuk Mengetahui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
3. Untuk Mengetahui pandangan Hukum Islam Tentang Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Bermotor yang Dimodifikasi.

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian

1. Manfaat secara Teoritis, Penelitian ini sangat berguna, karena dapat meningkatkan pemahaman tentang sistem jual beli yang semakin meningkat dimasyarakat, serta diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang pelaksanaan jual beli plat kendaraan yang modifikasi yang sesuai dengan syariat Islam.
2. Manfaat secara Praktis, penelitian ini dimaksudkan untuk menambah pengetahuan di bidang hukum Islam, dan temuan studi ini diharapkan dapat menjadi tolok ukur bagi akademisi masa depan.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

NO	REFERENSI	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Kirana Hari Nugraini, "Tinjauan Sadd Az-Zari'ah Terhadap Praktik Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Bermotor", Jurnal Al-Hakim, Vol. 1,	Terdapat persamaan yaitu menggunakan akad istishna'.	Hasil dari penelitian Kirana menunjukkan bahwa praktik jual beli plat nomor kendaraan bermotor lebih menitikberatkan kepada keuntungan sebanyak-banyaknya dan mengabaikan aspek moral dan kepentingan orang. Sedangkan penelitian

	No. 2 (2019), IAIN Surakarta. ¹⁰		ini membahas tentang jual beli plat nomor kendaraan bermotor dalam hukum Islam dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009.
2.	Miftahur Riski, "Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Bermotor Perspektif Fiqih Muamalah dan Undang-Undang LLAJ di Bondowoso", Rechtenstudent journal, Vol. 1, No. 1 (April	Terdapat persamaan yaitu menggunakan Undang-Undang sebagai aturan yang mengatur tentang Plat Nomor.	Hasil dari penelitian Riski menunjukkan bahwa motif pembuatan plat nomor kendaraan bermotor di Bondowoso ialah yakni untuk mengelabui polisi dengan memesan plat nomor untuk dipasangkan ke motor bodong, mengganti masa berlakunya, mengganti angka menjadi huruf semisal yang awalnya angka 5 menjadi huruf S, atau untuk

¹⁰ <https://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/al-hakim/article/view/2334>, diakses pada tanggal 26 Februari 2022, pada pukul 09.50 WIB.

	2020), IAIN Jember. ¹¹		<p>mengganti plat nomor yang rusak/hilang.</p> <p>Sedangkan penelitian ini membahas tentang jual beli plat nomor kendaraan bermotor dalam hukum Islam dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009.</p>
3.	Dani Andrean Rusmana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Palsu", Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. ¹²	Terdapat persamaan yaitu tentang banyaknya penjualan plat palsu yang beredar.	<p>Hasil dari penelitian bahwa praktek jual beli plat nomor diperbolehkan dengan catatan sebagai pengganti sebelum keluarnya plat nomor resmi atau dengan alasan lain seperti terjadi kerusakan atau kehilangan.</p> <p>Jual beli disini mengandung unsur kemanfaatan. Jual beli plat yang dilarang yaitu</p>

¹¹<https://rechtenstudent.iain-jember.ac.id/index.php/rch/article/view/10/6>, diakses pada tanggal 26 Februari 2022, pukul 10.40 WIB.

¹²<http://repository.radenintan.ac.id/5195/1/DANI%20ANDREAN%20RUSMANA.pdf>, diakses pada tanggal 26 Februari 2022, pukul 11.17 WIB.

			<p>larangan ini diberlakukan atas jual beli plat nomor dengan identitas yang dipalsukan.</p> <p>Sedangkan penelitian ini membahas tentang penggunaan plat nomor modifikasi yang sesuai dengan hukum Islam dan Undang-undang.</p>
--	--	--	--

G. Kerangka Pemikiran

Secara etimologis, jual beli merupakan proses penukaran suatu barang-barang yang ditukar dengan suatu barang lagi. Kata *bay'* yang berarti membeli atau menjual yang merupakan kebalikan kata yang memiliki makna ganda, seperti kata *syiraa* dalam ayat 20 Al-Qur'an Surat Yusuf: "*Dan mereka menjualnya (Yusuf) dengan harga rendah*". Secara terminologi, menurut ulama Hanafi, Pertukaran barang dengan barang, yang terjadi dengan cara-cara tertentu, itulah yang dimaksud dengan jual beli. Atau, menukar barang berharga dengan yang sejenis dengan cara yang halal, seperti melalui ijab-qabul atau *mu'athah* (tanpa adanya ijab qabul).¹³

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah (Penyewaan)*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 25.

Dalam kitab *al-Mishbaah al-Muniir, Mukhtaar ash-Shihaah* dan *al-Qaamuus al-Muhiith* sebagaimana yang dikutip dalam buku Fiqih Islam Wa Adillatuhu disebutkan bahwa secara bahasa *istishna'* berarti *thalabus shun'ah* (meminta untuk dibuatkan barang).¹⁴ Di sini, tindakan yang dilakukan oleh seseorang ketika menghasilkan sesuatu atau melakukan pekerjaannya berfungsi sebagai tujuan pembuatan barang. Menurut para fuqaha, *istishna'* adalah kontrak yang mengarahkan pembuatnya untuk menciptakan barang tertentu dengan cara tertentu. Atau, itu bisa dilihat sebagai kontrak yang dibentuk dengan seseorang untuk menghasilkan barang-barang tertentu dalam tanggungan. Dengan kata lain, perjanjian adalah suatu perjanjian jual beli atas sesuatu yang akan dihasilkan oleh seseorang. Adanya ijab dan qabul dari pembeli dan penjual inilah yang menciptakan akad *istishna'*.¹⁵

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau biasa disebut dengan plat nomor kendaraan adalah identitas kendaraan dan bukti sah atau resmi bahwa kendaraan tersebut telah terdaftar dalam data kepolisian. Persyaratan teknis Tanda Nomor Kendaraan Bermotor di Indonesia dibuat sedemikian rupa sehingga tidak ada pihak yang bisa melanggarnya. Jadi untuk Tanda Nomor Kendaraan Bermotor harus memiliki bentuk plat

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah (Penyewaan)* ...h. 268.

¹⁵ Ibnu 'Abidin, *Raddul Mukhtar*, vol. IV, (Beirut: Daar al-Kitab Al-Ilmiyyah, 2005), h. 221.

aluminium yang terdapat cetakan tulisan dua baris serta terdapat tanda khusus cetakan “*KORLANTAS POLRI*” pada bagian sisi kiri atas dan sisi kanan bawah plat nomor kendaraan dan pada sisi kiri bawah terdapat logo korlantas yang merupakan hak paten pembuatan TNKB oleh Polri.

Kasus pelanggaran penggantian plat nomor asli dengan plat nomor tidak resmi bukanlah hal baru, namun hingga saat ini para pelaku penggunaan plat nomor secara ilegal masih sering terjadi. Polisi sering melakukan razia atau pemeriksaan, dan menggunakan nomor polisi palsu untuk menjatuhkan denda kepada pelanggar. Namun, hal ini tampaknya tidak menghalangi pengguna untuk menggunakan plat nomor polisi palsu.

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yang berjenis lapangan ialah penelitian yang dilakukan di suatu daerah atau tempat yang akan dijadikan sasaran penelitian atau aktivitas masyarakat di lingkungan tersebut, baik kelembagaan maupun organisasi kemasyarakatan dan lembaga Negara.¹⁶ Atau dengan kata lain, ini merupakan survei kehidupan nyata atau kehidupan

¹⁶ Burhan Astofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 31.

nyata tentang hal apa yang terjadi di masyarakat, tujuannya adalah guna memahami dan mendapatkan fakta dan data yang diperlukan.¹⁷ Analisis yang digunakan pada pengkajian ini ialah analisis data deskriptif-kualitatif dengan memakai penalaran deduktif.

Selain itu, dalam penelitian ini menerapkan penelitian *library research* atau dikenal dengan perpustakaan yang menjadi penunjang dari mencari suatu informasi yang dibutuhkan, kemudian teorinya bersumber dari buku-buku perpustakaan dengan mengenakan berbagai literatur perpustakaan yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan untuk penelitian. Penelitian pustaka (*library research*) merupakan mengkaji buku dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian pustaka tersebut.

Maka oleh karena itu, peneliti memfokuskan penelitian ini di suatu daerah yakni di Kota Serang. Sehubungan dengan hal tersebut penelitian nantinya menjelaskan situasi serta kondisi dari daerah tersebut.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum Normatif-Empiris yang dalam hal ini peneliti menggabungkan

¹⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 15.

unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. *“Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.”*¹⁸

2. Sumber Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini bersumber dari 2 (dua) sumber yaitu:

- a. Data Primer adalah data utama yang perlu diperoleh secara langsung dalam penelitian, diperoleh secara pribadi dari sumber atau daerah objek penelitian, atau seluruh data penelitian yang diperoleh melalui wawancara.
- b. Data Sekunder adalah sumber data yang dihasilkan oleh karya ilmiah, jurnal-jurnal hukum, artikel dan yang berkaitan dengan penelitian ini yang membahas tentang jual beli plat nomor kendaraan bermotor ditinjau dari Hukum Islam dan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

¹⁸ <http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>, diakses pada tanggal 23 Februari 2022, pukul 19.56 WIB.

a. Teknik Wawancara (interview)

Wawancara merupakan kegiatan yang dilakukan guna mengumpulkan data dengan cara memberikan pertanyaan secara langsung kepada narasumber untuk mendapatkan jawaban yang relevan dengan rumusan permasalahan penelitian, kemudian jawabannya dicatat atau direkam dengan alat perekam.¹⁹

Untuk mengumpulkan data lapangan yaitu data primer, penulis menyusun daftar pertanyaan yang perlu ditanyakan langsung kepada penjual plat nomor, yang kemudian akan dipertimbangkan dari sudut pandang hukum Islam dan undang-undang yang berlaku.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung yang sedang dilakukan pada penelitian yaitu memilih, pencatatan, mengubah serta pengodean serangkaian perilaku dan keadaan yang terkait dengan kegiatan pengamatan.²⁰

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan namun berasal dari dokumen, catatan dan

¹⁹ Amirudin dan Zaunal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1991), h. 97.

²⁰ Amirudin dan Zaunal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum...* h. 105.

laporan lain yang berisi instruksi khusus yang diperlukan untuk mendukung penelitian.²¹

4. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan pada penelitian ini yakni analisis kualitatif, serta sifatnya yang deskriptif yaitu suatu informasi data dengan menggunakan kalimat, wawancara, observasi serta kepustakaan yang dilaksanakan oleh penulis secara langsung.

5. Pedoman Penulisan

Penulisan yang digunakan dalam menyusun skripsi ini diantaranya:

- a. Buku pedoman skripsi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2021.
- b. Al-Qur'an dan terjemahnya yang telah diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.
- c. Sumber pengutipan Hadits Nabi dari buku primer dan sekunder.

I. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan, berisi tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

²¹ Amirudin dan Zaunal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum...* h. 106.

Bab II akan membahas tentang Praktik Jual Beli plat nomor kendaraan bermotor yang dimodifikasi yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian seperti profil dan sejarah berdirinya kios penjualan plat nomor kendaraan bermotor.

Bab III Penulis akan menyajikan data tentang jual beli plat nomor kendaraan yang berkaitan dengan hukum syariah dan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 meliputi Pengertian jual beli, dasar hukum, rukun dan syarat, macam-macam jual beli dan UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Bab IV merupakan inti sari yang memuat tentang praktik jual beli plat nomor kendaraan serta menurut pandangan hukum Islam dan UU No. 22 Tahun 2009 terhadap jual beli plat nomor kendaraan bermotor yang dimodifikasi yang akan digunakan untuk mengkaji praktik jual beli plat nomor kendaraan bermotor yang dimodifikasi.

Bab V terdapat kesimpulan dan juga saran.